



Keabsahan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Secara Sepihak Tanpa Sertifikat Fidusia

Melsa Triwulandari¹, Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma², I Wayan Yasa³

^{1,2,3} University of Jember, Indonesia

*Correspondence Email: melsatrwlns@gmail.com

Article	Abstract
<p>DOI : 10.71087/ajlr.v2i2.42</p> <p>How to Cite : Melsa Triwulandari, dkk., "Kebasahan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor secara Sepihak Tanpa Sertifikat Fidusia", <i>Acten Journal Law Review</i> 2, No. 2, (2025): 206-226.</p>	<p><i>As stipulated in Article 11 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (UUJF), registration is required to obtain executory power. The case study of Decision Number 597/Pdt/2020/PT DKI shows that the withdrawal of a vehicle without a certificate is declared an unlawful act. This study aims to analyze the validity of such actions, the legal consequences they entail, and the remedies available to consumers. The methods used are normative legal research with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative analysis based on literature review. The results of the study show that repossession without a Fiduciary Certificate is not legally valid because it contradicts Article 15 paragraphs (2) and (3) of the UUJF, and is confirmed by Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 jo. No. 2/PUU-XIX/2021, which requires an agreement on breach of contract (default) and is based on a Fiduciary Certificate for the validity of parate execution, or through the courts if these conditions are not met. Such unilateral actions can be classified as unlawful acts with consequences of compensation based on Article 1365 of the Civil Code, while efforts to resolve them can be carried out through non-litigation or litigation channels if no agreement is reached. The research recommendations emphasize the importance of enforcement based on Fiduciary Certificates, compliance by Financing Companies with laws and regulations, and prioritizing dispute resolution through non-litigation means in order to maintain a balance of rights and obligations between creditors and debtors.</i></p> <p>Keywords: <i>Unilateral withdrawal, Certificate, Fiduciary guarantee.</i></p>



Acten Journal of Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 31 August 2025

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi secara berkelanjutan merupakan syarat pokok agar terwujudnya kesejahteraan sosial, stabilitas nasional, serta daya saing negara pada lingkup global. Karena pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental dari parameter keberhasilan negara.¹ Seiring berjalannya waktu, gaya hidup masyarakat mengalami transformasi seperti peningkatan kebutuhan atas kendaraan bermotor. Akan tetapi, masih terjadinya keterbatasan finansial dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga masyarakat memilih untuk melangsungkan cicilan melalui skema pembiayaan.² Baik lembaga keuangan berupa bank ataupun selain bank berfungsi sebagai perantara dalam menyatukan seluruh pihak terkait, sehingga skema pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan merupakan alternatif persoalan dana masyarakat yang tidak memperoleh layanan dari sistem perbankan.³

Berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, salah satu bidang usaha perusahaan pembiayaan yakni pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yakni pengadaan barang berlandaskan kebutuhan konsumen disertai sistem pembayaran angsuran ataupun secara berkala oleh konsumen. Pada praktiknya, aktivitas tersebut melibatkan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur yang dilandasi kesepakatan kontraktual.⁴ Pembiayaan konsumen memang tidak mengandalkan jaminan ataupun agunan selaku syarat pokok, akan tetapi timbulnya risiko pada proses pembayaran tentu tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, Perusahaan Pembiayaan Konsumen biasanya akan menetapkan suatu jaminan tertentu sebagai upaya mitigasi risiko atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan.⁵

¹ Akbar Maulana Ramadhan, "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Pulau Sumatera," *Determinasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.23917/determinasi.v1i2.40>.

² Angelina Putri Suhartini and Dewa Gde Rudy, "Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank," *Udayana Master Law Journal* 10, no. 1 (2021): 91–103, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.V10.I01.P08>.

³ Bella Adinda Purwasaputri et al., "Tanggung Jawab Asuransi Astra Terhadap Tertanggung Atas Kehilangan Sepeda Motor Yang Masih Dalam Proses Kredit," *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 254, <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I3.8>.

⁴ Rifandika Naufal Afif, Andi Muh Ihsan, and Dita Elvia Kusuma Putri, "Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 45–61, <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>.

⁵ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 79.



Perlu ditekankan bahwasanya pemberi fidusia selaku penjamin pelunasan utang sudah semestinya memberikan kedudukan yang diprioritaskan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pengaturan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) memberi jaminan hukum apabila timbul masalah dalam proses pelaksanaan Jaminan Fidusia.⁶ Terkait benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia semestinya terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana termaktub pada Pasal 11 ayat (1) UUJF disertai akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh kantor notaris sebagaimana termaktub pada Pasal 5 ayat (1) UUJF.⁷ Dapat dilihat bahwasanya UUJF telah memberi aturan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, akan tetapi pada praktiknya, eksekusi yang dilangsungkan oleh perusahaan pembiayaan terkadang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini penulis mengambil contoh kasus yang serupa dari kejadian di atas yang terjadi antara PT. Oto Multiartha Cabang Pecenongan (Pembanding semula Tergugat) dan Pedro Dinata (Terbanding semula Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 597/Pdt/2020/PT DKI. Mulanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tingkat pertama yakni perihal pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz dengan dilandasi perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 10-015-16-01669. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban agar penggugat selaku debitur melakukan cicilan pembiayaan, namun pada pertengahan jangka waktu cicilan, penggugat mengalami keterlambatan pembayaran yang diakibatkan oleh kualitas ekonomi.⁸ Lalu penggugat menerima somasi terakhir berupa penarikan paksa secara sepihak oleh tergugat melalui eksternal *collector* terhadap mobil yang sedang dipinjam teman penggugat tanpa memperlihatkan Sertifikat Fidusia. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap menguatkan putusan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak semua keberatan Pembanding semula Tergugat.

⁶ M. Iqbal Abdurrahman, "Penarikan Kendaraan Di Tengah Jalan Sebagai Cara Penyelesaian Wanprestasi Di PT XXX Finance," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 2827, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1345>.

⁷ Kelik Endro Suryono dan Guruh Riona Putra, "Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.264>.

⁸ Alya Nuzulul Qurniasari and Budi Santoso, "Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis Dan Jaminan Kredit Perbankan Di Era Ekonomi Kreatif," *Notarius* 16, no. 3 (2024): 1376–91, <https://doi.org/10.14710/NTS.V16I3.41408>.



Kasus di atas berpacu pada Pasal 15 ayat (2) yang mempunyai frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" serta (3) yang mempunyai frasa "cidera janji". Akan tetapi terdapat perbedaan pada ketentuan frasa tersebut yakni perihal penafsiran proses eksekusi jikalau kredit bermasalah. Sebagian orang menafsirkan bahwasanya proses penarikan kendaraan bermotor semestinya melalui pengadilan serta lainnya menganggap bahwasanya berlandaskan kewenangan yang diberikan oleh UU, maka bisa dilangsungkan penarikan sendiri ataupun secara sepihak.⁹

Manfaat dari penelitian ini yakni diharapkan mampu memberi pemahaman kepada Lembaga Pembiayaan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor.¹⁰ Sehingga nantinya penelitian ini juga akan memberi rekomendasi bagi pembuat kebijakan serta aparat penegak hukum dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait penarikan paksa kendaraan bermotor. Tujuan dari dilangsungkannya penelitian ini adalah agar memahami keabsahan pada pelaksanaan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilangsungkan secara sepihak oleh petugas eksternal *collector* tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia dalam pembiayaan konsumen, mengidentifikasi beraneka ragam akibat hukum yang tercipta dari adanya tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor secara sepihak tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia, dan mengkaji upaya penyelesaian yang bisa dilangsungkan oleh perusahaan pembiayaan terhadap konsumen yang telah dirugikan atas tindakan penarikan paksa secara sepihak.

Berlandaskan paparan tersebut, maka penulis akan mengkaji beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini terkait keabsahan penarikan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan secara sepihak tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen, akibat hukum atas tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan secara sepihak tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia, dan upaya penyelesaian yang bisa dilakukan jika pihak konsumen merasa

⁹ Hasanuddin Muhammadin and M. Yasin Al Arif, "Reformulasi Ketentuan Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Relevansinya Dengan Pemenuhan Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum," *Udayana Master Law Journal* 12, no. 3 (2023): 726–41, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.V12.I03.P16>.

¹⁰ Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah, Puji Sulistyaningsih, and Dakum, "Konsekuensi Atas Penghapusan Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan," *Media of Law and Sharia* 5, no. 4 (2024): 282–92, <https://doi.org/10.18196/MLS.V5I4.148>.



dirugikan atas penarikan paksa.¹¹ Kemudian Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UUJF tersebut dilangsungkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019 dikarenakan dianggap telah bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ditegaskan bahwasanya Sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun setelah adanya putusan MK tersebut kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia kini menjadi berbeda.

Kreditur dilarang untuk melangsungkan eksekusi secara sepihak (*parate eksekusi*) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.¹² Namun pada praktiknya, masih tetap adanya perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan eksekusi. Oleh sebab itu, penulis menemukan isu hukum yang terdapat pada Putusan No. 597/Pdt/2020/PT DKI, mengenai apakah penarikan kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan mengingat adanya ketidakjelasan terhadap pemaknaan pada frasa yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF tersebut yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut walaupun telah adanya peraturan yang mengatur perihal prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan sebagai penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif bertujuan menyusun argumentasi hukum untuk menilai benar atau salahnya suatu peristiwa serta menentukan penyelesaiannya menurut hukum, dengan merujuk pada peraturan perundang-

¹¹ Agus Kurniawan, *Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector, Bagaimana Aturannya?*, Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>. Diakses 11 Maret 2025

¹² Nurul Azzahra Putri et al., "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 3.



undangan, asas hukum, dan doktrin para ahli. Pada suatu penelitian hukum terdapat pendekatan yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan suatu informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.¹³ Dua pendekatan utama yang digunakan oleh peneliti, yaitu pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan untuk menilai konsistensi dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar maupun peraturan lainnya.

III. URGENSI PENDAFTARAN BENDA YANG DIBEKANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitas pembiayaan dalam rangka pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen melalui mekanisme pembayaran bertahap atau angsuran, memerlukan instrumen jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.¹⁴ Dalam hubungan hukum pembiayaan ini, kreditur mengutamakan prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang dikembangkan melalui analisis 5C yakni *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economy* untuk menilai kelayakan debitur. Dari kelima unsur tersebut, *collateral* atau jaminan kebendaan menjadi instrumen mitigasi risiko utama, yang dalam praktik pembiayaan konsumen sering diwujudkan dalam bentuk Jaminan Fidusia.¹⁵ Salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah Jaminan Fidusia. Dalam praktik perjanjian Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia tersebut diterapkan terhadap benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau jenis benda bergerak lainnya yang secara hukum tidak dapat dijadikan objek pembebanan Hak Tanggungan.¹⁶

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

¹⁴ Fahmi Ali Ramdhani, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fiducia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 62, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9939>.

¹⁵ Subadra Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia," *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 304, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.124>.

¹⁶ Abiandri Riani Talitha Naz Fikri Akbar and Riani Talitha Nazhlif Semadji, "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 1–20, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1510/348>.



Jaminan Fidusia diatur dalam UUJF yang disusun dengan tujuan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia serta memberikan hak preferen kepada Penerima Fidusia dibandingkan kreditur lainnya.¹⁷ Berdasarkan prinsip kepercayaan, Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak penguasaan atas objek jaminannya tetap berada pada Pemberi Fidusia, namun memberikan hak kepada kreditur selaku Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya (*droit de suite atau hak preferen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUJF.

Proses terjadinya Jaminan Fidusia melewati dua tahap penting, yaitu tahap pembebanan Jaminan Fidusia yang dibuat secara notarial dan tahapan pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Syarat sah perjanjian Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah bahwa perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notariil yang secara khusus disebut sebagai akta Jaminan Fidusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUJF. Ketentuan ini juga mengikuti persyaratan umum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹⁸

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan tidak dapat dianggap sebagai akta Jaminan Fidusia yang sah menurut ketentuan hukum, karena tidak disusun oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.¹⁹ Setelah akta Jaminan Fidusia selesai dibuat, selanjutnya wajib dilaksanakan proses pendaftaran Jaminan Fidusia.

¹⁷ Henny Saida Flora, "Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Justika* 3, no. 2 (2021): 77–91, <https://doi.org/10.36764/JUSTIQA.V3I2.613>.

¹⁸ Ajda Afifah Nuriadin et al., "Upaya Hukum Bank Dalam Menghadapi Debitur Wanprestasi Terkait Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025): 4, <https://doi.org/10.6679/ss0hsw89>.

¹⁹ Fransiska Imelda and Arsin Lukman, "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dalam Kredit Motor," *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2023): 54–62, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.1990>.

Pada Pasal 11 Ayat (1) UUJF menyatakan bahwa "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Kewajiban ini bersifat imperatif dan menunjukkan karakteristik norma yang memaksa (*dwingend recht*) bukan bersifat mengatur (*aanvullend recht*). Hal ini sejalan dengan prinsip sistem tertutup dalam hukum kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, di mana pengakuan terhadap hak-hak kebendaan hanya dimungkinkan apabila secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Guna mengatasi permasalahan proses pendaftaran manual yang membutuhkan waktu lama dan menimbulkan ketidakpastian hukum, Kementerian Hukum dan HAM memperkenalkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik pada tanggal 5 Maret 2013. Sistem ini didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 dan diperkuat dengan PERMENKEU No. 130/PMK.010/2012 serta PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2013.²¹

Prosedur pendaftaran akta Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 18 UUJF dan PP Pendaftaran Fidusia meliputi tahapan-tahapan yang sistematis. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik melalui website www.ahu.go.id selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta. Permohonan yang memenuhi syarat akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran. Setelah pembayaran biaya pendaftaran melalui bank, pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia, dan Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang dapat dicetak sendiri oleh Penerima Fidusia pada tanggal yang sama.²²

²⁰ Supianto Supianto and Nanang Tri Budiman, "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 2 (2020): 207, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.

²¹ Tasya Amalia Et Al., "Implementasi Dalam Praktek Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik," *Journal Of Science And Social Research* 8, no. 1 (2025): 974, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2823>.

²² Najla Auliya Ufathi, "Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 3 (2021): 627.



Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tindakan konstitutif yang dapat menerbitkan Sertifikat Fidusia dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mengindikasikan bahwa Sertifikat Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia tidak memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu, melainkan dapat langsung dilakukan melalui mekanismeparate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJF.²³ Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditur serta memberikan hak yang didahulukan kepada kreditur terhadap kreditur lain, dan memenuhi asas publisitas. Kewajiban pendaftaran ini semakin diperkuat dengan PERMENKEU No. 130/PMK.010/2012.

Apabila kewajiban pendaftaran tidak dilaksanakan, maka hubungan hukum yang terbentuk tidak menghasilkan hak kebendaan sebagaimana mestinya. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia adalah tidak timbulnya ciri khas dari jaminan kebendaan, seperti *droit de suite* yaitu hak yang melekat pada benda yang dijaminakan meskipun di tangan siapapun benda tersebut berada, serta hilangnya hak preferensi bagi kreditur. Dalam kondisi tersebut, kedudukan Jaminan Fidusia hanya bersifat sebagai jaminan perorangan (*personalijkezekekerheids*), bukan jaminan kebendaan.²⁴ Penerima Fidusia yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menikmati sejumlah hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUJF, seperti hak kebendaan, hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang (preferensi), hak eksekusi terhadap objek jaminan, serta perlindungan melalui ketentuan sanksi pidana.²⁵ Hal ini menjadi relevan mengingat ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya (*bezit geldt als volkomen titel*).

²³ Cliff Edward Fransiscus Liono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): 74.

²⁴ Fince Ferdelina Huru, "Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurtama* 1, no. 1 (2019): 53, <https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804>.

²⁵ Dina Dayanti, Sufiarina Sufiarina, and Riana Wulandari Ananto, "Perlindungan Hukum Hak Kreditur Penerima Fidusia Akibat Peralihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2024): 61–73, <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V2I5.2334>.



IV. KEDUDUKAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR

Akta Jaminan Fidusia merupakan dokumen hukum yang bersifat wajib sebagai alat bukti yang sah atas terbentuknya hubungan hukum fidusia. Dalam konteks wanprestasi debitur, akta ini memberikan kreditur dasar hukum untuk memiliki otoritas eksekutorial dan status sebagai pemegang hak preferen.²⁶ Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUJF, akta Jaminan Fidusia harus dibuat secara notarial di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini mengandung norma yang bersifat imperatif (memaksa), yang berarti bahwa jika perjanjian yang disusun tidak melalui akta notaris atau hanya dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, maka secara hukum perjanjian jaminan tersebut dianggap tidak pernah terbentuk.²⁷ Ketidakabsahan tersebut menjadi semakin terang apabila dikaitkan dengan mekanisme pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang secara administratif mensyaratkan adanya salinan akta notaris sebagai bagian dari dokumen permohonan pendaftaran jaminan.²⁸

UUJF secara tegas mengatur bahwa perjanjian Jaminan Fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris, yang menurut Pasal 1870 KUH Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, apabila akta Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik secara otomatis terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam hal terjadi wanprestasi. Hal ini disebabkan karena titik tolak pembuktian Jaminan Fidusia terletak pada Sertifikat Fidusia bukan pada aktanya. Dalam perjanjian fidusia, nilai kesempurnaan akta notaris akan hilang jika terjadi sengketa keperdataan antara dua pihak. Sertifikat Fidusia memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi sebagai alat bukti yang menentukan, sedangkan akta notaris dalam hal ini semata-mata berfungsi sebagai prasyarat formal administratif yang harus dipenuhi guna memperoleh Sertifikat Fidusia.²⁹

²⁶ Affandi Makmur Limpo and Patawari Patawari, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jeneponto," *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 405, <https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.10>.

²⁷ Teguh Rizkiawan, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala," *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 883–94, <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL7.ISS4.ART13>.

²⁸ Ketut Septian Dripananda et al., "Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di hadapan Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Jaminan Fidusia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 196, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.188-200>.

²⁹ Fince Ferdelina Huru, op.cit, h. 50.



Akta Jaminan Fidusia yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, keberlakuannya akan menjadi batal demi hukum karena dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUJF. Kondisi tersebut dapat merugikan kreditur, antara lain karena pembiayaan yang diberikan kepada debitur menjadi tidak dijamin, kredit yang diberikan tidak memiliki jaminan, serta kedudukan Perusahaan Pembiayaan setara dengan kreditur lain (kreditur konkuren) tanpa adanya prioritas atau hak istimewa.³⁰ Akibatnya, pelunasan utang debitur akan dibagi secara proporsional sesuai besaran tagihan dari masing-masing kreditur tanpa adanya hak preferen bagi Perusahaan Pembiayaan. Kreditur juga kehilangan hak eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUJF, sehingga tidak dapat secara langsung menuntut pelunasan utang dari objek Jaminan Fidusia. Eksekusi yang hanya didasarkan pada akta notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk pelaksanaan eksekusi, sebab perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan menjadikan berbagai hak istimewa yang seyogyanya melekat pada kreditur menjadi tidak berlaku.³¹

Meskipun akta tersebut dibuat oleh notaris, namun tanpa adanya pendaftaran tidak dapat diterbitkan Sertifikat Fidusia menjadikannya secara yuridis dan otomatis beralih menjadi akta di bawah tangan.³² Dalam konteks ini, baik kreditur maupun debitur tetap mempertahankan kedudukan hukumnya sebagaimana dalam perjanjian, namun kreditur tidak memperoleh perlindungan khusus yang diberikan oleh UUJF. Artinya, kreditur tidak memiliki hak preferen dalam penagihan piutang dan tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui putusan pengadilan.³³ Berdasarkan hal tersebut, maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang haknya baru dapat dipenuhi setelah mendapatkan penetapan eksekusi dari pengadilan.³⁴

³⁰ Ni Wayan Nilandari and Putu Aras Samsithawrati, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Perspektif Keabsahan Hukum Dan Mekanisme Penilaian," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 02 (2023): 324–39, <https://doi.org/10.24843/AC.2023.V08.I02.P9>.

³¹ Ketut Septian Dripananda et al, *op.cit*, h. 196.

³² Hadi Subekti and Nynda Fatmawati Octarina, "Implikasi Hukum Atas Kelalaian Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8870–77, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1792>.

³³ Komang Ari Febriani and I Made Sarjana, "Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 4 (2024): 2024–2988, <https://doi.org/10.61292/ELJBN.234>.

³⁴ Ferdiansyah Putra Manggala, "Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 78–88, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>.



Kasus seperti ini jelas menimbulkan kerugian kepada kreditur apabila notaris lalai melakukan pendaftaran akta Jaminan Fidusia. Sejumlah faktor spesifik yang melatarbelakangi kelalaian notaris terhadap proses pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia, antara lain: kredibilitas Pemberi Fidusia yang sudah memiliki rekam jejak baik; kategori besaran plafon calon debitur relatif kecil; negosiasi dari pihak lembaga keuangan selaku kreditur kepada notaris agar tidak membebani calon nasabah dengan biaya administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia; serta anggapan notaris bahwa Jaminan Fidusia hanya sekedar jaminan tambahan dari perjanjian kredit yang sudah diikat terlebih dahulu.³⁵ Dengan demikian, kesadaran dan komitmen semua pihak, terutama notaris dan lembaga pembiayaan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir risiko hukum dan melindungi kepentingan kreditur dalam setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan.

V. KEABSAHAN PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR SECARA SEPIHAK TANPA SERTIFIKAT FIDUSIA

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu aktivitas penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang memerlukan landasan hukum yang kuat dan prosedur yang jelas. Menurut doktrin hukum yang dikemukakan oleh Subekti, eksekusi didefinisikan sebagai upaya pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya melalui bantuan kekuatan hukum yang sah.³⁶ Sementara itu, M. Yahya Harahap mengartikan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, yang diawali dengan peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang dinyatakan kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³⁷

³⁵ Dianita Halim and Gunardi, "Studi Perbandingan Penggunaan Hak Cipta Film Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3302–24, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.645>.

³⁶ Subekti and Octarina, "Implikasi Hukum Atas Kelalaian Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia."

³⁷ Nasokha and Ganis Vitayanty Noor, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi* (Damara Press, 2024), 8-9.



Karakteristik khusus eksekusi Jaminan Fidusia terletak pada sifatnya yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh pihak debitur, sehingga objek jaminan tersebut dapat dieksekusi terlepas dari fungsinya sebagai sarana pencarian nafkah. Kompleksitas pelaksanaan eksekusi ini sering menimbulkan kendala karena benda yang dijamin tetap berada pada debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUJF, yang menganut prinsip *droit de suite* sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan Indonesia berkaitan dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur dan keberadaan objek jaminan, objek yang dijadikan Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerima Fidusia yang mengajukan permohonan pendaftaran akan memperoleh Sertifikat Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF, yang menyatakan bahwa "Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".³⁸ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 15 Ayat (3) yang memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUJF, eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia tanpa memerlukan putusan pengadilan apabila syarat wanprestasi telah terpenuhi. Wanprestasi dalam konteks ini dimaknai sebagai ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, baik karena kesalahan yang disengaja, kelalaian, maupun keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).⁴⁰

³⁸ Firda Rizqa, "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019," *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 11, no. 1 (2022): 57, <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8156>.

³⁹ Merva Putri Salvia and Luh Putu Yeyen Karista Putri, "Application of Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 concerning Fiduciary to the protection of Consumer Rights: Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 282, <https://doi.org/10.31078/jk2127>.

⁴⁰ Rosinta Anci Mondoringin, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii Tahun 2019," *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024): 7.



Parate eksekusi sebagai instrumen hukum jaminan memiliki relasi fundamental dengan teori jaminan dalam sistem hukum kebendaan. Konsep ini mempresentasikan kewenangan khusus yang dimiliki kreditur untuk melakukan penjualan objek Jaminan Fidusia secara langsung tanpa memerlukan fiat pengadilan ketika debitur melakukan wanprestasi. Signifikansi parate eksekusi terletak pada kemampuannya menjembatani kebutuhan praktis dunia bisnis yang menghendaki kecepatan dan kepastian dalam penyelesaian kredit bermasalah, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum jaminan yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.⁴¹ Namun, implementasi parate eksekusi yang dilakukan sepihak tanpa proses kompromi dengan debitur bertentangan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa kreditur harus terlebih dahulu mengajukan teguran lisan atau tertulis sebelum menyatakan debitur wanprestasi. Pemaknaan yang tidak tepat dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Penerima Fidusia dalam melakukan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Kurang lengkapnya materi muatan Pasal 15 Ayat (2) UUJF berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan (*legal justice*), karena cenderung lebih melindungi Penerima Fidusia daripada kepentingan konsumen (Pemberi Fidusia).

Ketidakjelasan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UUJF dalam praktiknya menyebabkan banyak kreditur yang memaknai eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Lembaga Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan sering melakukan eksekusi sepihak berdasarkan kepentingan untuk mengamankan perusahaannya. Eksekusi sepihak ini dipicu oleh tingginya jumlah debitur yang macet dalam pembayaran kredit, sehingga Jaminan Fidusia yang memiliki kemudahan eksekusi menjadi sarana yang dianggap efektif. Proses eksekusi tersebut seringkali merugikan pihak debitur karena kreditur menggunakan jasa eksternal *collector* yang melakukan eksekusi tidak sesuai prosedur hukum, seperti menarik kendaraan bermotor secara paksa tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia, bahkan dengan kekerasan, intimidasi, dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur.⁴²

⁴¹ Andini Alifiya and Yunita Reykasari, "Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 4-5, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4111>.

⁴² *Ibid*, h. 60.



Sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan No. 597/Pdt/2020/PT DKI antara PT. Oto Multiartha Cabang Pecenongan dengan Pedro Dinata, eksternal *collector* melakukan penarikan paksa kendaraan tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia, yang merupakan syarat utama untuk pelaksanaan parate eksekusi. Penarikan sepihak objek Jaminan Fidusia tanpa Sertifikat Fidusia pada dasarnya tidak sah secara hukum karena Sertifikat Fidusia merupakan representasi nyata dari bagian-bagian perjanjian yang telah disepakati dan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi serta perlindungan hukum bagi para pihak.⁴³

Tindakan penarikan tanpa dokumen resmi berpotensi melanggar hak-hak debitur dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang dapat diajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana.⁴⁴ Kelemahan utama ketentuan parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 UUFJ terletak pada ketidakmampuannya menjamin prinsip kesetaraan (*equality*) bagi debitur, sehingga banyak pihak yang dirugikan, khususnya debitur yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UUFJ yang memiliki frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menghasilkan perubahan signifikan, yaitu berkurangnya ketentuan eksekutorial Sertifikat Fidusia dan hapusnya mekanisme parate eksekusi atas Jaminan Fidusia dalam kondisi tertentu. Namun, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dinilai belum memberikan keadilan dan kepastian hukum secara optimal bagi pihak kreditur, sehingga disempurnakan kembali melalui Putusan No. 2/PUU-XIX/2021. Putusan terakhir ini memberikan kejelasan yang lebih tegas

⁴³ Detra Kusma Atri, Supriyadi, and Dhian Indah Astanti, “Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.26623/SLR.V3I1.4818>.

⁴⁴ Andini Alifiya dan Yunita Reykasari, *op.cit.*, h. 8.

⁴⁵ Flora, “Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”



terhadap mekanisme eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan tetap mempertahankan esensi kekuatan eksekutorial Sertifikat Fidusia sambil memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti nilai sopan santun dan kesusilaan.⁴⁶

VI. KESIMPULAN

Urgensi pendaftaran Jaminan Fidusia terletak pada fungsinya sebagai syarat konstitutif untuk melahirkan hak kebendaan yang sah dan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendaftaran Jaminan Fidusia sangat penting guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak, memenuhi asas publisitas, serta memberikan hak preferensi (untuk didahulukan) kepada kreditur dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lain. Apabila tidak dilakukan pendaftaran, maka berakibat hukum tidak melekatnya karakter kebendaan pada Jaminan Fidusia.

Kedudukan hukum akta Jaminan Fidusia yang tidak terdaftar akan kehilangan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti otentik dan tidak menghasilkan Sertifikat Fidusia sebagai syarat utama dalam pelaksanaan eksekusi. Meskipun akta telah dibuat secara notarial, namun tanpa adanya pendaftaran maka akta tersebut secara otomatis terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna maupun hak preferen bagi kreditur, baik dalam pemenuhan piutang maupun pelaksanaan eksekusi jaminan.

Keabsahan penarikan paksa kendaraan bermotor secara sepihak tanpa Sertifikat Fidusia merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UUJF serta Pasal 3 PERMENKEU No. 130/PMK.010/2012, yang secara tegas menetapkan bahwa kreditur hanya dapat melaksanakan parate eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, dan eksekusi tersebut didasarkan pada Sertifikat Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

⁴⁶ Herman et al., "Perlindungan Hukum Pidana Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Fidusia," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 3 (2024): 641, <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.719>.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. Prenada Media, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Nasokha, dan Ganis Vitayanty Noor. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Damera Press, 2024.

B. Artikel Jurnal

Abdurrahman, M. Iqbal. "Penarikan Kendaraan Di Tengah Jalan Sebagai Cara Penyelesaian Wanprestasi Di PT XXX Finance." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1345>.

Afif, Rifandika Naufal, Andi Muh Ihsan, and Dita Elvia Kusuma Putri. "Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 45–61. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47761>.

Akbar, Abiandri Riani Talitha Naz Fikri, and Riani Talitha Nazhlif Semadji. "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 1–20. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1510/348>.

Alifiya, Andini, dan Yunita Reykasari. "Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 11–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4111>.

Amalia, Tasya, Hasim Purba, dan Tengku Keizerina Devi Anwar. "Implementasi Dalam Praktek Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik." *Journal Of Science And Social Research* 8, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2823>.

Dayanti, Dina, Sufiarina Sufiarina, and Riana Wulandari Ananto. "Perlindungan Hukum Hak Kreditur Penerima Fidusia Akibat Peralihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2024): 61–73. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V2I5.2334>.

Dripananda, Ketut Septian, Lastuti Abubakar, dan Nanda Annisa Lubis. "Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Jaminan Fidusia." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.188-200>.



- Febriani, Komang Ari, and I Made Sarjana. "Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 4 (2024): 2024–2988. <https://doi.org/10.61292/ELJBN.234>.
- Flora, Henny Saida. "Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Justia* 3, no. 2 (2021): 77–91. <https://doi.org/10.36764/JUSTIQA.V3I2.613>.
- Halim, Dianita, and Gunardi. "Studi Perbandingan Penggunaan Hak Cipta Film Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3302–24. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.645>.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, et al. "Perlindungan Hukum Pidana Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Fidusia." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.719>.
- Huru, Fince Ferdalina. "Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan." *JURTAMA* 1, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804>.
- Imelda, Fransiska, dan Arsin Lukman. "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dalam Kredit Motor." *Jurnal Supremasi* 13, no. 1 (2023): 54–62. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.1990>.
- Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa', Puji Sulistyaningsih, and Dakum. "Konsekuensi Atas Penghapusan Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan." *Media of Law and Sharia* 5, no. 4 (2024): 282–92. <https://doi.org/10.18196/MLS.V5I4.148>.
- Limpo, Affandi Makmur, dan Patawari Patawari. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jeneponto." *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.10>.
- Liono, Cliff Edward Franciscus, Christine Tooy, dan Suriyono Suwikrono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): 1.
- Manggala, Ferdiansyah Putra. "Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 78–88. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>.
- Mondoringin, Rosinta Anci, Dientje Rumimpunu, dan Victor Demsey Kasenda. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor18/Puu-Xvii Tahun 2019." *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024): 5.
- Muhammadin, Hasanuddin, and M. Yasin Al Arif. "Reformulasi Ketentuan Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Relevansinya Dengan Pemenuhan Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." *Udayana Master Law Journal* 12, no. 3 (2023): 726–41. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.V12.I03.P16>.
- Nilandari, Ni Wayan, and Putu Aras Samsithawrati. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Perspektif Keabsahan Hukum Dan Mekanisme Penilaian." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 02 (2023): 324–39. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.V08.I02.P9>.
- Nuriadin, Ajda Afifah, Dewi Andriani, Intan Putri Ekasari, Marta Paulina Agus Candra, And Virnanda Angelika Aguelline. "Upaya Hukum Bank Dalam Menghadapi Debitur Wanprestasi Terkait Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025): 9. <https://doi.org/10.6679/ss0hsw89>.
- Purwasaputri, Bella Adinda, I Wayan Yasa, dan Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma. "Tanggung Jawab Asuransi Astra Terhadap Tertanggung Atas Kehilangan Sepeda Motor Yang Masih Dalam Proses Kredit." *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.71087/AJLR.V1I3.8>.
- Putri, Nurul Azzahra, Muhammad Kamal, dan Muhammad Ilyas. "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 2.
- Qurniasari, Alya Nuzulul, and Budi Santoso. "Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis Dan Jaminan Kredit Perbankan Di Era Ekonomi Kreatif." *Notarius* 16, no. 3 (2024): 1376–91. <https://doi.org/10.14710/NTS.V16I3.41408>.
- Ramadhan, Akbar Maulana. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Pulau Sumatera." *Determinasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.23917/determinasi.v1i2.40>.
- Ramdhani, Fahmi Ali. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fiducia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.9939>.
- Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala." *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 883–94. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL7.ISS4.ART13>.
- Rizqa, Firda. "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019." *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 11, no. 1 (2022): 53–56.



<https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8156>.

Salvia, Merva Putri, dan Luh Putu Yeyen Karista Putri. "Application of Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 concerning Fiduciary to the protection of Consumer Rights: Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.31078/jk2127>.

Subekti, Hadi, and Nynda Fatmawati Octarina. "Implikasi Hukum Atas Kelalaian Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8870–77. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1792>.

Suhartini, Angelina Putri, and Dewa Gde Rudy. "Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank." *Udayana Master Law Journal* 10, no. 1 (2021): 91–103. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.V10.I01.P08>.

Supianto, dan Nanang Tri Budiman. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 2, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.

Suryono, Kelik Endro dan Guruh Riona Putra. "Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.264>.

Ufathi, Najla Auliya. "Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 3 (2021): 622–31.

Yani, Subadra. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia." *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.124>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 597/Pdt/2020/PT DKI.

D. Internet

Agus Kurniawan, *Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector, Bagaimana Aturannya?*, Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html>. Diakses 11 Maret 2025.

